

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan besar bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga dapat mengalami penurunan nilai (*depresiasi*) seiring berjalannya waktu.

Pemanfaatan menurut Permendagri Nomor 19 tahun 2016 pasal 1 adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan merupakan tahapan keempat dalam pengelolaan barang milik daerah jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang

milik daerah pasal 2 setelah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan penggunaan. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian serius, karena masih mengacu pada prinsip pendekatan non ekonomis sebagai perwujudan atas pelayanan publik (*public service*), pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Manajemen pengelolaan aset tetap yang baik tidak dapat dipisahkan dari adanya sumber daya manusia yang memadai. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai maka pengelolaan aset tetap dapat terselenggara dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember tengah melakukan upaya pengelolaan aset tetap dengan baik. Namun hal ini perlu dukungan sumber daya manusia yang memadai. Pemeran utama dalam terwujudnya pengelolaan aset tetap yang baik ialah para pengurus barang di masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengerti dan mampu melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 15 Tahun 2014 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengurus barang ialah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. Disamping itu tugas pengurus barang menurut Peraturan Bupati Jember nomor 15 tahun 2014 ialah sebagai berikut :

- a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masingmasing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;

- b. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- c. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
- d. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Jember nomor 15 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember pada Bab I menjelaskan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah. Maksud dan tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah, serta untuk memberikan jaminan atau kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah. Tujuannya yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah, serta bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas-asas, diantaranya:

- a. Asas fungsional
- b. Asas kepastian hukum
- c. Asas transparansi
- d. Asas efisien
- e. Asas akuntabilitas, dan
- f. Asas kepastian nilai

Namun realita yang sering terjadi, masih banyak di jumpai pengurus barang yang tidak memahami tugas tersebut. Akhirnya kasus yang sering terjadi ialah banyak pengurus barang yang melimpahkan tugasnya kepada SDM yang memadai walaupun tidak sesuai dengan tupoksi yang ia dapatkan.

Berikut ini daftar kasus-kasus yang sering terjadi di dalam proses pemanfaatan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

Tabel 1.1 Klasifikasi Permasalahan Pemanfaatan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

No	Permasalahan	Sebab	Dampak
1	Banyaknya aset daerah yang belum tercatat	Pengawasan inventaris kurang.	Terdapat perbedaan antara penggunaan dengan nilai manfaat.
2	Kurangnya informasi yang diterima masyarakat luas mengenai siapa saja yang dapat menjadi mitra dalam pemanfaatan aset di Kabupaten Jember.	Kurangnya informasi yang diterima masyarakat.	Aset tidak dimanfaatkan secara efisien oleh masyarakat lokal..
3	Pemanfaatan aset yang belum efektif	Kurangnya pemberian informasi pemerintah daerah mengenai mitra pemanfaatan aset	Tidak ada adanya umpan balik antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
4	Belum adanya infrastruktur (sistem teknologi informasi) yang memadai untuk mengakomodir database aset di Kabupaten Jember.	Belum adanya SDM yang memadai untuk mengelola sistem yang akan dibuat.	Kecepatan Pemenuhan informasi data aset sedikit memerlukan waktu.

Sumber: *Badan Pengelolaan Aset Kabupaten Jember tahun 2017*

Adanya fenomena yang terjadi pada penataan aset daerah melatar belakangi peneliti melakukan penelitian dengan judul **”Tata Kelola Pemanfaatan Aset Tetap Daerah Kabupaten Jember”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana efektifitas penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap daerah Kabupaten Jember ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan mengenai tata kelola aset daerah khususnya dalam hal pemanfaatan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan:

1. Menganalisis efektifitas dan efisiensi pada Badan Pengelolaan Aset dalam pengelolaan aset di kabupaten Jember.
2. Mendiskripsikan proses pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara detail dan runtut.
3. Mendorong berkembangnya transparasi dalam informasi publik.
4. Mendorong pemerintah untuk mengoptimalisasi aset yang dimiliki.
5. Melibatkan masyarakat umum dalam mengoptimalkan aset, tidak hanya pihak swasta

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pengelolaan Aset mengenai tata kelola pemanfaatan aset tetap daerah di kabupaten Jember.

Secara rinci, umpan balik pengembangan kompetensi ini meliputi:

1. Hasil analisis dalam tata kelola pemanfaatan aset tetap daerah yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
2. Hasil analisis pemanfaatan aset melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Saran penyempurna dalam tata kelola pemanfaatan aset tetap ke depan yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
4. Saran penyempurna kebijakan tentang pemanfaatan aset tetap di Kabupaten Jember.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang pengelolaan aset, khususnya dalam pemanfaatan aset tetap daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, baik untuk kepentingan kemandirian ataupun kerjasama, dan faktor-faktor penghambat pemanfaatan aset. Pengembangan fungsi maupun tugas aparatur yang efektif semakin diperlukan untuk mewujudkan pemerintah yang transparansi dan pelayanan prima (*excellence*).

#### **1.4.3 Manfaat Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapat pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.